



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I  
KECAMATAN CIMAH I SELATAN  
KELURAHAN UTAMA**

**Jl. Nanjung No. 58 Tlp. (022) 6676995 Cimahi 40533**

**KEPUTUSAN CAMAT CIMAH I SELATAN**

**NOMOR : 197 / KEP . 335 - CIMSEL / 2029**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN SIAGA SEHAT  
KELURAHAN UTAMA KECAMATAN CIMAH I SELATAN  
KOTA CIMAH I**

**CAMAT CIMAH I SELATAN**

**Menimbang**

- : a. bahwa sesuai pedoman umum pelaksanaan pengembangan Kelurahan Siaga dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan Kota Siaga kepada aparat Pemerintah dan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa Kota Sehat adalah Kota yang secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat, yakni dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri sehingga menjadi Kota yang memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
- c. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Visi Indonesia Sehat, disadari perlu dikembangkan Kelurahan Siaga Sehat sebagai basis berkembangnya Kelurahan Sehat;
- d. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Kelurahan Siaga Sehat Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat cimahi Selatan ;

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1202/MENKES/SK/VIII/2003 Tahun 2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 Dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat Dan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT CIMAH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN SIAGA SEHAT KELURAHAN UTAMA KECAMATAN CIMAH SELATAN KOTA CIMAH.**
- PERTAMA** : Membentuk Kelurahan Siaga Sehat di Kelurahan Utama dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja dan panduan untuk pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat secara terkoordinasi dan berkesinambungan;
  2. Menyediakan sarana pendukung untuk pengarahannya program Kelurahan Siaga Sehat di Wilayah Kelurahan Utama;
  3. Menyusun fungsi sebagai penjabaran lebih lanjut atas Satuan Tugas yang dilakukan oleh Ketua Satgas Kelurahan Siaga Sehat;
  4. Melaporkan hasil kegiatan secara teratur dalam memberikan saran-saran kepada Lurah untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Cimahi dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di Cimahi  
Pada tanggal 22 Agustus 2024



CAMAT CIMAH SELATAN

*[Signature]*  
CEPI RUSTIAWAN, S.Pd  
NIP. 197011101999031006

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI SELATAN**

NOMOR : 197 / KEP. 335 - CIMSEL / 2024

TANGGAL : 22 Agustus 2024

TENTANG : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN  
SIAGA SEHAT KELURAHAN UTAMA KECAMATAN  
CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI**

**SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK KERJA KELURAHAN SIAGA SEHAT  
KELURAHAN UTAMA KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI**

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Ketua                            | : TUTI HASANAH    |
| 2. Sekretaris I                     | : RIKA SUSILAWATI |
| 3. Bendahara                        | : JUMIYATI        |
| 4. Koordinator                      | :                 |
| 1 Kehidupan Masyarakat yang Mandiri | : WATI NURHYATI   |
| 2 Pemungkiman                       | : DEDE-KOSWARA    |
| 3 Pendidikan                        | : RATNA KURNIASIH |
| 4 Pasar Rakyat                      | : CUCU SUMARNI    |
| 5 Pariwisata                        | : RUSMIATI        |
| 6 Perkantora dan Industri           | : FERRYS EFFENDI  |
| 7 Transportasi                      | : HIDAYAT         |
| 8 Perlindungan sosial               | : KUSNADI         |
| 7 Pencegahan dan Penangan Bencana   | : MOCH RIZA       |

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada tanggal : 22 Agustus 2024

CAMAT CIMAHI SELATAN

  
CEPI RUSTIAWAN.S.Pd  
NIP. 1970111019994031008



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
KECAMATAN CIMAHI TENGAH**

Jl. Terusan Nomor 44 Telepon 6654592 Cimahi  
e-mail: [cimteng@gmail.com](mailto:cimteng@gmail.com)-Cimahi 40525

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI TENGAH**  
**Nomor : 147/Kep.114-STMNH/II/2023**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN PENGURUS POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT  
( PKSS) KELURAHAN SETIAMANAH  
TAHUN : 2023-2026**

**CAMAT CIMAHI TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan dari Pokja Kelurahan Siaga Sehat Kelurahan Setiamanah ,perlu melakukan pengukuhan kepengurusan tahun 2023-2026 serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri danMenteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimnadimaksud pada huruf a,perlu menetapkan Keputusan Camat Cimahi Tengah tentang pengukuhan pengurus Pokja Kelurahan Siaga Sehat Tahun 2023-2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

NY



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PENGUKUHAN PENGURUS POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT KELURAHAN SETIAMANAH TAHUN 2023-2026**
- KESATU : Mengukuhkan pengurus Pokja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) Kelurahan Setiamanah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pokja Kelurahan Siaga Sehat Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas susunan kepengurusan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KETIGA : Pokja Kelurahan Siaga Sehat Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Selain tugas sebagaimana di maksud dalam diktum KETIGA Pokja Kelurahan Siaga Sehat sebagaimna di maksud dalam diktum KESATU memiliki tugas berdasarkan Kesepakatan .
- KELIMA : Keputusan Camat Cimahi Tengah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada tanggal : 6 Januari 2023

**CAMAT CIMAHI TENGAH,**

  
  
N<sup>o</sup> **ASEP BAHTIAR, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP . 19691006 199403 1 004

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI TENGAH

NOMOR : 147/Kep.114-STMNH//2023

TANGGAL : 6 Januari 2023

TENTANG : PENGUKUHAN PENGURUS POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT  
KELURAHAN SETIAMANAH TAHUN 2023-2026

SUSUNAN PENGURUS POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT  
KELURAHAN SETIAMANAH TAHUN 2023-2026

I. Pembina : Lurah Kelurahan Setiamanah

II. Pengurus :

1. Ketua : Iis Karyani
2. Sekretaris : Nursajidin
3. Bendahara : Dedeh Jubaedah

4. Bidang 1 Perencanaan dan Program

Kordinator : Elis Kardiyan

Anggota : Revy Cahya Gustina S.Pd

5. Bidang II Kemitraan

Kordiator : Titin Siti Sumarni

Anggota : Sopandi

6. Bidang III Penelitian Dan Pengembangan

Kordinator : Halija Iriani Ambar

7. Bidang IV -Monitoring dan evaluasi

Kordinator : Etin Supriatin

Anggota : Nurdiyaman

CAMAT CIMAHI TENGAH,

  
ASEP BAHTIAR, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP . 19691006 199403 1 004



**PEMERINTAH KOTA CIMAH I  
KECAMATAN CIMAH I UTARA**

Jl. Serut No. 12 Cibabat Kota Cimahi 40513  
Telepon (022) 6654591 Faximile (022) 66542591.

Laman : cimahiutara@cimahikota.go.id, Pos-el : cimahiutarakec.cimahikota.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT CIMAH I UTARA**

**NOMOR : 149.2/Let-1879/Cimut/VI/2024**

**TENTANG**

**PEMBAHARUAN POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT (PKSS)  
KELURAHAN PASIRKALIKI KECAMATAN CIMAH I UTARA  
PERIODE TAHUN 2024 -2027**

**CAMAT CIMAH I UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kecamatan Sehat adalah Kecamatan yang secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan Fisik dan Sosialnya melalui Pemberdayaan Potensi masyarakat, yakni dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri sehingga menjadi Kecamatan yang memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
  - b. bahwa agar dapat bekerjasama secara terpadu dan terkoordinir dengan baik dalam rangka mewujudkan Kecamatan Sehat, perlu adanya pembentukan Pokja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) Kecamatan Cimahi Utara Periode Tahun 2024 -2027;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan pembentukan Pokja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) Kecamatan Cimahi Utara Periode Tahun 2024 -2027 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 264).
15. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
16. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Pokja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) Kecamatan Cimahi Utara Periode Tahun 2024 - 2027, Dengan Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi serta Rincian Tugas. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KEEMPAT** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada Tanggal : 25- Juli - 2024

CAMAT CIMAHI UTARA



**RULLY SULFANORIDA. ST**

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

I KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI UTARA

:  
:  
:  
: **PEMBAHARUAN POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT (PKSS) KELURAHAN PASIRKALIKI KECAMATAN CIMAHI UTARA PERIODE TAHUN 2024 -2027**

Pembina : LURAH PASIRKALIKI  
Penasehat : KASI EKPEMKESOS  
Ketua : HASANAH  
Sekretaris : INNE ROSITA  
Bendahara : AAM AISAH

Koordinator : Bidang I (Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Transportasi)  
- **ADE UTARA**  
Koordinator : Bidang II (Pemukiman Sarana dan Prasarana Sehat)  
- **CUCU FATIASIH**  
Koordinator : Bidang III dan IV (Ketahanan Pangan Gizi dan Kehidupan Masyarakat yang sehat mandiri)  
- **EVI FITRIYANI**  
Koordinator : Bidang V dan VI (Kehidupan Social yang sehat dengan Bidang Perlindungan Sosial)  
- **KURNIASIH**  
- **AHMAD DIEN**  
Koordinator : Bidang VII dan VIII (Pendidikan dan Ketahanan Bencana)  
- **M. FAZLUR**  
Koordinator : Bidang IX (Kawasan Industri dan Perkantoran sehat serta lingkungan kerja yang sehat)  
- **OSEM DAELI**

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada Tanggal : 25 - Juli - 2024

CAMAT CIMAHI UTARA

  
**RULLY SULFANORIDA. ST**

LAMPIRAN

I KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI UTARA

TANGGAL  
TENTANG

:  
: Kedudukan Fungsi Dan Rincian Tugas Pembaharuan  
Pokja Kelurahan Siaga Sehat (Pkss) Kelurahan  
Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Periode Tahun  
2024 -2027

**A. KEDUDUKAN**

1. Forum Komunikasi Kecamatan Siaga Sehat adalah mitra Tim Forum Kota Sehat dalam rangka melaksanakan pembangunan kecamatan berwawasan kesehatan.
2. Keberadaan Forum Komunikasi Kecamatan Siaga Sehat ditetapkan dengan Keputusan Camat.

**B. TUGAS**

Merumuskan, Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kecamatan Siaga Sehat Tahun 2022 mulai dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Kecamatan.

**C. FUNGSI**


1. Merumuskan realisasi Program Kecamatan dan Kelurahan Sehat melalui peningkatan peran serta masyarakat.
2. Merumuskan usulan, prioritas, sarana, perencanaan dan evaluasi perkembangan Kecamatan dan Kelurahan Sehat.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sehat.

**D. RINCIAN TUGAS**

1. Ketua
  - a) Memimpin pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Kecamatan Siaga Sehat;
  - b) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Forum Kecamatan Siaga Sehat;
  - c) Memberikan arahan teknis operasional dalam rangka pencapaian Kelurahan Sehat;
  - d) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sehat.
2. Sekretaris
  - a) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Forum;
  - b) Membuat notulen rapat-rapat dan pengesahan hasil kerja anggota Forum;
  - c) Memonitor, mengevaluasi dan menindaklanjuti surat masuk dan surat keluar;
  - d) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum;
3. Bendahara
  - a) Menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan uang atas persetujuan Ketua Forum;
  - b) Mengolah usulan Keuangan/Perbendaharaan;
  - c) Membuat pembukuan, verifikasi dan mempertanggungjawabkan keuangan.

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada Tanggal : 25 - Juli - 2024

CAMAT CIMAHI UTARA

  
RULLY SULFANORIDA. ST



PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
**KECAMATAN CIMAHI TENGAH**

Jalan Terusan No. 44 Telp. (022) 665492 Cimahi Jawa Barat 40525,  
e-mail : [cimteng@gmail.com](mailto:cimteng@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI TENGAH**  
**NOMOR : 1A7/kep.641- PDSK / IX / 2024**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT (PKSS)  
KELURAHAN PADASUKA KECAMATAN CIMAHI TENGAH  
KOTA CIMAHI TAHUN 2024 – 2027**

**CAMAT CIMAHI TENGAH**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu kesehatan agar mencapai kehidupan yang berkualitas dan berdaya guna dalam kehidupan di keluarga serta masyarakat;
2. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan tersebut perlu dibentuk susunan pengurus pokja kelurahan siaga sehat tahun 2024-2027 serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat
3. Untuk Kelancaran hal tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Cimahi Tengah
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 9 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SUSUNAN PENGURUS POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT (PKSS) KELURAHAN PADASUKA KECAMATAN CIMAH TENGGAH KOTA CIMAH TAHUN 2024 – 2027**
- KESATU :** Mengukuhkan Susunan Pokja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA :** Pokja Kelurahan Siaga Sehat tahun 2024-2027 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas susunan kepengurusan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KETIGA :** Pokja Kelurahan Siaga Sehat tahun 2024-2027 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan
- KEEMPAT :** Selain tugas sebagaimana di maksud dalam diktum KETIGA Pokja Kelurahan Siaga Sehat sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU memiliki tugas berdasarkan Kesepakatan
- KELIMA :** Keputusan Camat Cimahi Tengah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada Tanggal : 08 Juli 2024

**CAMAT CIMAH TENGGAH**



**ASEP BAHTIAR, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tk .I  
NIP. 19691006 199403 1 004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI TENGAH

Nomor : 147/kep.641-PDSK/IX/2024

Tanggal : 08 Juli 2024

Tentang : SUSUNAN PENGURUS POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT  
(PKSS) KELURAHAN PADASUKA KECAMATAN CIMAHI TENGAH  
KOTA CIMAHI TAHUN 2024 – 2027

SUSUNAN PENGURUS

- I Penanggung Jawab : LURAH PADASUKA
- II Pembina  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
- III Pengurus :
1. Ketua : WARDI SUARSA
  2. Sekretaris : ENOK ROSANA
  3. Bendahara : ENI HARTATI
  4. Bidang I Perencanaan dan Program  
Koordinator : RAMDHAN  
Anggota : SRI WAHYUNI
  5. Bidang II Kemitraan  
Koordinator : EUIS KUSMIATI  
Anggota : INA HERYANA
  6. Bidang III Penelitian dan Pengembangan  
Koordinator : SITI MARIAH
  7. Bidang IV Monitoring dan Evaluasi  
Koordinator : ROYAN TONI SURYAHADI  
Anggota : ARIESTA MAULANA

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada Tanggal : 08 Juli 2024

CAMAT CIMAHI TENGAH



ASEP BAHTIAR, S.Sos., M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691006 199403 1 004



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
KECAMATAN CIMAHI SELATAN

Jl. Baros No. 14 Telp. (022) 6629676 Cimahi 40533  
Website: www.cimsel.cimahikota.go.id, e-mail: cimsel@cimahikota.go.id

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI SELATAN**

Nomor : 197 / KEP. 216 - CIMSSEL / 2024

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT(PKSS)  
KELURAHAN MELONG KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI**

**CAMAT CIMAHI SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa perlu adanya percepatan terwujudnya masyarakat Kelurahan yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk kepengurusan Pokja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) di tingkat Kelurahan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Cimahi Selatan tentang Pembentukan Pengurus Pokja Kelurahan Siaga Sehat(PKSS) Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
  8. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengaturan dan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN PENGURUS POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT (PKSS) KELURAHAN MELONG KECAMATAN CIMAH SELATAN KOTA CIMAH.**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Pengurus Pokja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Pokja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) Kelurahan Melong sebagaimana dimaksud pada Diktu KESATU Keputusan ini memiliki komponen sebagai berikut:
1. Pelayanan kesehatan dasar;
  2. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM;
  3. Mendorong upaya survailans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan;
  4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipedomani.

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada tanggal : 17 Mei 2024



**ASEP BAHTIAR, S.Sos., M.Si**

Pembina

NIP. 196910061994031004

Lampiran I : **SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIMAH SELATAN KOTA CIMAH**

Nomor : 147 / KEP - 216 - CIMESEL / 2024

Tanggal : 17 Mei 2024

Tentang : **SUSUNAN PENGURUS POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT (PKSS) KELURAHAN MELONG KECAMATAN CIMAH SELATAN KOTA CIMAH**

**SUSUNAN PENGURUS POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT (PKSS)  
KELURAHAN MELONG KECAMATAN CIMAH SELATAN**

1. Pembina : Puskesmas Melong Asih  
Puskesmas Melong Tengah  
Kasie Epm.Kesos Kelurahan Melong
2. Ketua : SETIO PRIADI
3. Sekretaris : Dewi Andayani
4. Bendahara : H Jajang
5. Bidang 1 : Ai Komalasari
6. Bidang 2 : H Mamat
7. Bidang 3 : Suci Suwarganingsih
8. Bidang 4 : Siti Saadah
9. Bidang 5 : Hetty Rohaety
10. Bidang 6 : Wawan H
11. Bidang 7 : Andri Winata
12. Bidang 8 : Ina Nurjanah
13. Bidang 9 : Andra Wina P

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada tanggal : 17 Mei 2024



**ASEP BAHTIAR, S.Sos., M.Si.**

Pembina

NIP. 196910061994031004

Lampiran II : **SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIMAH SELATAN KOTA CIMAH**

Nomor : 147 / KEP. 216 - CIMSEL / 2024

Tanggal : 17 Mei 2024

Tentang : **SUSUNAN PENGURUS POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT (PKSS) KELURAHAN MELONG KECAMATAN CIMAH SELATAN KOTA CIMAH**

**KOMPONEN POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT**

**A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR**

Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan primer, sesuai dengan kewenangan tenaga kesehatan yang bertugas. Pelayanan kesehatan dasar berupa:

- (1) Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil;
- (2) Pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui;
- (3) Pelayanan kesehatan untuk anak; serta
- (4) Penemuan dan penanganan penderita penyakit.

**B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN UKBM**

Kegiatan difokuskan kepada upaya surveilans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan.

1. Surveilans berbasis masyarakat adalah pengamatan dan pencatatan penyakit yang diselenggarakan oleh masyarakat (kader) dibantu oleh tenaga kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Kegiatan-kegiatannya berupa:

- (1) Pengamatan dan pemantauan penyakit serta keadaan kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, dan perilaku yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat;
- (2) Pelaporan cepat (kurang dari 24 jam) kepada petugas kesehatan untuk respon cepat;
- (3) Pencegahan dan penanggulangan sederhana penyakit dan masalah kesehatan; serta
- (4) Pelaporan kematian.

2. Kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan mengatasi bencana dan kedaruratan kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Kegiatan-kegiatannya berupa:

- (1) Bimbingan dalam pencarian tempat yang aman untuk mengungsi;
- (2) Promosi kesehatan dan bimbingan mengatasi masalah kesehatan akibat bencana dan mencegah faktor-faktor penyebab masalah;
- (3) Bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air bersih, jamban, pembuangan sampah/limbah, dan lain-lain) di tempat pengungsian;
- (4) Penyediaan relawan yang bersedia menjadi donor darah; dan
- (5) Pelayanan kesehatan bagi pengungsi.

3. Penyehatan lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kelurahan dan permukiman agar terhindar dari penyakit dan masalah kesehatan,

dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Kegiatan-kegiatannya berupa

- (1) Promosi tentang pentingnya sanitasi dasar.
- (2) Bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air bersih, jamban, pembuangan sampah dan limbah, dan lain-lain), dan
- (3) Bantuan/fasilitasi upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

#### PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. PHBS yang harus dipraktikkan oleh masyarakat di Kelurahan Siaga Aktif meliputi perilaku sebagai berikut.

- Melaporkan segera kepada kader/petugas kesehatan, jika mengetahui dirinya, keluarganya, temannya atau tetangganya menderita penyakit menular.
- Pergi berobat atau membawa orang lain berobat ke Puskesmas bila terserang penyakit.
- Memeriksa kehamilan secara teratur kepada petugas kesehatan.
- Mengonsumsi Tablet Tambah Darah semasa hamil dan nifas (bagi ibu).
- Makan makanan yang beraneka ragam dan bergizi seimbang (terutama bagi perempuan termasuk pada saat hamil dan menyusui).
- Mengonsumsi sayur dan buah setiap hari.
- Menggunakan garam beryodium setiap kali memasak.
- Menyerahkan pertolongan persalinan kepada tenaga kesehatan.
- Mengonsumsi Kapsul Vitamin A bagi ibu nifas.
- Memberi ASI eksklusif kepada bayinya (0-6 bulan).
- Memberi Makanan Pendamping ASI.
- Memberi Kapsul Vitamin A untuk bayi dan balita setiap bulan Februari dan Agustus.
- Menimbang berat badan bayi dan balita secara teratur serta menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA untuk memantau pertumbuhannya.
- Membawa bayi/anak, ibu, dan wanita usia subur untuk diimunisasi.
- Tersedianya oralit dan zinc untuk penanggulangan Diare.
- Menyediakan rumah dan atau kendaraannya untuk pertolongan dalam keadaan darurat (misalnya untuk rumah tunggu ibu bersalin, ambulan, dan lain-lain).
- Menghimpun dana masyarakat desa untuk kepentingan kesehatan, termasuk bantuan bagi pengobatan dan persalinan.
- Menjadi peserta (akseptor) aktif keluarga berencana.
- Menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari.
- Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun.
- Menggunakan jamban sehat.
- Mengupayakan tersedianya sarana sanitasi dasar lain dan menggunakannya.
- Memberantas jentik-jentik nyamuk.
- Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, baik di rumah, kelurahan maupun di lingkungan pemukiman.
- Melakukan aktivitas fisik setiap hari.

- o Tidak merokok, minum minuman keras, madat, dan menyalahgunakan napza serta bahan berbahaya lain.
- o Memanfaatkan UKBM, Puskesmas atau sarana kesehatan lain.
- o Pemanfaatan pekarangan untuk Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Warung Hidup di halaman masing-masing rumah atau secara bersama-sama (kolektif).
- o Melaporkan kematian.
- o Mempraktikkan PHBS lain yang dianjurkan.
- o Saling mengingatkan untuk mempraktikkan PHBS.

Untuk mengukur keberhasilan pembinaan PHBS di Rumah Tangga digunakan 10 (sepuluh) perilaku yang merupakan indikator yaitu:

1. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
2. memberi ASI eksklusif kepada bayi;
3. menimbang berat badan balita;
4. menggunakan air bersih;
5. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
6. menggunakan jamban sehat;
7. memberantas jentik nyamuk;
8. mengonsumsi sayur dan buah setiap hari;
9. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
10. tidak merokok di dalam rumah.

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada tanggal : 17 Mei 2024



**ASEP BAHTIAR, S.Sos., M.Si**  
Pembina  
NIP. 196910061994031004



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
KECAMATAN CIMAHI SELATAN**

Jl. Baros No. 14 Tlp. (022) 6629676 Cimahi 40533

KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI SELATAN

NOMOR : 49 /Kep. 316.1. /CIMSEL/ 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK KERJA SIAGA  
SEHAT KELURAHAN LEUWIGAJAH TAHUN 2023**

CAMAT CIMAHI SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat desa yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah, serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri perlu dibentuk Kelompok Kerja Siaga Sehat Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Kerja Kelurahan Siaga Sehat Kelurahan Leuwigajah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
6. Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengaturan dan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
7. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 121);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk

Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT CIMAH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RUKUN WARGA SIAGA AKTIF KELURAHAN LEUWIGAJAH TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Susunan Kelompok Kerja Kelurahan Siaga Sehat Kelurahan Leuwigajah Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai akhir masa bakti dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah Kecamatan Cimahi Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cimahi

Pada tanggal : 17 November 2023



Pt. CAMAT CIMAH SELATAN

**CEPI RUSTIAWAN, S.Pd**

Pembina

NIP.19701110 199903 1 006

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT CIMAH SELATAN

NOMOR : 149 / KEP. 316.1- /CIMSEL/2023

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK KERJA  
KELURAHAN SIAGA SEHAT KELURAHAN LEUWIGAJAH  
TAHUN 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN SIAGA SEHAT  
KELURAHAN LEUWIGAJAH KECAMATAN CIMAH SELATAN TAHUN 2023

PEMBINA	: LURAH LEUWIGAJAH
KETUA	: RINA ANDRIANI
SEKRETARIS	: ROSTIYANTI
BENDAHARA	: IDA ROHAENI
BIDANG-BIDANG	
BIDANG PEMUKIMAN DAN PRASARANA UMUM	: AGUS ROCHENDI
SARANA LALULINTAS TERTIB DAN PELAYANAN TRANSPORTASI SEHAT	: AGUS SALIM
INDUSTRI DAN PERKANTORAN SEHAT	: FIRMAN
KAWASAN PARIWISATA SEHAT	: CHUMARYANI
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI	: MIMIN
KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI	: ETI ROHAETI
KEHIDUPAN SOSIAL YANG SEHAT	: AGUSTINI SETIAWATI

Ditetapkan di : Cimahi

Pada tanggal : 17 NOVEMBER 2023



**CEPI RUSTIAWAN, S.Pd**  
Pembina

NIP.19701110 199903 1 006



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
KECAMATAN CIMAHI TENGAH

Jl. Terusan Nomor.44 Telepon/ Fax ( 022 ) – 6654592 Cimahi 40525

KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI TENGAH

NOMOR : 411.2/Kep. 430/2022

TENTANG

POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT KELURAHAN KARANGMEKAR KECAMATAN  
CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2027

CAMAT CIMAHI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Kelurahan Siaga Sehat adalah Kelurahan yang secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui Pemberdayaan Potensi Masyarakat, yakni dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri sehingga menjadi Kelurahan yang memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kesehatan melalui upaya peningkatan lingkungan sehat, perilaku hidup bersih dan sehat, Kelurahan Karangmekar perlu adanya kerjasama, dukungan dan peran serta dalam wadah kelompok kerja operasional yang merupakan wadah perwakilan masyarakat yang peduli terhadap program-program kesehatan;
- c. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk memiliki Pokja Kelurahan Siaga Sehat Kelurahan Karangmekar yang ditetapkan dengan surat Keputusan Camat Cimahi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Hak dan Kewajiban warga negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3399);
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 nomor 11383 Menkes/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi;

9. Keputusan Walikota Cimahi Nomor 060/Kep.49-Ortala/2003 tanggal 28 Maret 2006 tentang Tugas Pokok dan fungsi pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi;
10. Keputusan Walikota Cimahi Nomor 782//Kep.58a-Pem/2004 tanggal 19 April 2004 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Walikota Cimahi kepada Camat.

Memperhatikan : Berita Acara Perubahan Pembentukan Pokja Kelurahan Siaga Sehat Nomor : 01/Panlih/IX/2022 pada hari Senin Tanggal 5 September 2022 bertempat di Aula Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah tentang musyawarah perubahan kepengurusan Pokja Kelurahan Siaga Sehat periode 2022-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT CIMAH TENGGAH TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT KELURAHAN KARANGMEKAR KECAMATAN CIMAH TENGGAH KOTA CIMAH TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Pokja Siaga Sehat Kelurahan Tahun 2022, dengan susunan Pokja, Tugas dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim;

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Lurah Karangmekar Nomor 441/Kep. 16/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Pokja Siaga Sehat Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dicabut dan **dinyatakan tidak berlaku**;

KEEMPAT : Keputusan Camat Cimahi Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cimahi

Pada Tanggal : 2022

CAMAT CIMAH TENGGAH



*[Handwritten Signature]*

ASEP BAHTIAR

Pembina Tk. I

NIP. 9691006 199403 1 004

Lampiran : Surat Keputusan Camat Cimahi Tengah Kota  
Cimahi.

Nomor : 411/2/KEP.030/2022

Tanggal : .....

Tentang : Pokja Siaga Sehat Kelurahan  
Karangmekar Kecamatan Cimahi  
Tengah Kota Cimahi.

MENGENAI SUSUNAN PENGURUS POKJA SIAGA SEHAT  
KELURAHAN KARANGMEKAR KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI  
PERIODE 2022 - 2027

Ketua : Didi Aspani  
Sekretaris : Marwanto  
Bendahara : Sri Widaningsih

Koordinator - Koordinator :

1. Tatanan Permukiman Sarana dan Prasarana Sehat : 1. Barri Sobari  
2. Zaenal Subhan
2. Tatanan Tata Tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi : 1. Dani Hamdani  
2. Margareta Emilya
3. Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi : 1. Yeti Yohana  
2. Warsa Djazuli
4. Tatanan Kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri : 1. Sri Indriastuti  
2. Hasian Toni
5. Tatanan Kehidupan Sosial yang sehat : 1. Cucu Hayati  
2. Agus Supriatna
6. Tatanan Industri dan Perkantoran Sehat : 1. Hani Fitrihadi  
2. Puji Astuti

CAMAT CIMAHI TENGAH,





# PEMERINTAH KOTA CIMAH I KECAMATAN CIMAH I UTARA

Jl Serut No 12 Cibabat Kota Cimahi 40513  
Telepon (022) 6654591 Faximile (022) 66542591,  
Laman : cimahiutara@cimahikota.go.id, Pos-el : cimahiutarakec.cimahikota.go.id

## KEPUTUSAN CAMAT CIMAH I UTARA NOMOR : 149.2/Kep.183/Cimut/11/2024

### TENTANG

### PEMBENTUKAN POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT (PKSS) KELURAHAN CITEUREUP KECAMATAN CIMAH I UTARA PERIODE TAHUN 2024-2027

#### CAMAT CIMAH I UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kecamatan Sehat adalah Kecamatan yang secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan Fisik dan Sosialnya melalui Pemberdayaan Potensi masyarakat, yakni dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri sehingga menjadi Kecamatan yang memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
  - b. bahwa agar dapat bekerjasama secara terpadu dan terkoordinir dengan baik dalam rangka mewujudkan Kecamatan Sehat, perlu adanya pembentukan Pokja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Periode Tahun 2024 -2027;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan pembentukan Pokja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Periode Tahun 2024 -2027 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4116);
  - 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 249);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT CIMAH I UTARA TENTANG PEMBENTUKAN POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT (PKSS) KELURAHAN CITEUREUP KECAMATAN CIMAH I UTARA
- PERTAMA** : Membentuk Pokja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Periode Tahun 2024 - 2027, Dengan Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi serta Rincian Tugas. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KEEMPAT** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIMAHI  
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

CAMAT CIMAHI UTARA,  
  
RULLY SULFANORIDA, S.T.



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI UTARA**

**NOMOR** : 1442 /Kep. 103 /Cimat / 1 / 2024

**TANGGAL** : 22 Januari 2024

**TENTANG** : PEMBENTUKAN POKJA SIAGA SEHAT KELURAHAN CITEUREUP  
KECAMATAN CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI

---

**SUSUNAN PENGURUS :**

**KETUA** : SUTARYADI

**SEKRETARIS** : WIDIYWATI

**BENDAHARA** : PIGI.

**KOORDINATOR TATANAN** :

1. TATANAN I Kehidupan Masyarakat yang Sehat Mandiri : ASRI
2. TATANAN II Pemukiman dan Rumah Ibadah : RIZKI
3. TATANAN III Pasar Rakyat : RETNO
4. TATANAN IV Satuan Pendidikan : RIKA R
5. TATANAN V Pariwisata : NILAWATI ANISA
6. TATANAN VI Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan : NISA MAULANI
7. TATANAN VII Perkantoran dan Perindustrian : ETTY PRISTIAWATI
8. TATANAN VIII Perlindungan Sosial : KANIA
9. TATANAN IX Pencegahan dan Penanggulangan Bencana : RIA

Ditetapkan di : CIMAHI  
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

CAMAT CIMAHI UTARA,

  
RULLY SULFANORIDA, S.T.



PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
**KECAMATAN CIMAHI UTARA**

Jl. Serut No.12 ☎ (022) 6654591 Cibabat, Cimahi 40513  
Telepon. (022) 6654591, Faximili (022) 6654591,  
email :cimahiutara@cimahikota.go.id. Pos-el : cimahiutarakec.cimahikota.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI UTARA**  
**NOMOR : 149.2 / Kip.196 / Cimut / I / 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT  
KELURAHAN CIPAGERAN KECAMATAN CIMAHI UTARA  
PERIODE TAHUN 2024 -2027**

**CAMAT CIMAHI UTARA**

- Menimbang : a. bahwa Kecamatan Sehat adalah Kecamatan yang secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan Fisik dan Sosialnya melalui Pemberdayaan Potensi masyarakat, yakni dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri sehingga menjadi Kecamatan yang memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
- b. bahwa agar dapat bekerjasama secara terpadu dan terkoordinir dengan baik dalam rangka mewujudkan Kecamatan Sehat, perlu adanya pembentukan Pokja Siaga Sehat Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Periode Tahun 2024 -2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan pembentukan Forum Kecamatan Siaga Sehat Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Periode Tahun 2024 -2027 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;

13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 264).
15. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
16. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Pokja Kelurahan Siaga Sehat Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Periode Tahun 2024 - 2027, Dengan Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi serta Rincian Tugas. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KEEMPAT** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIMAHI  
Pada tanggal : 23 Januari 2024

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada Tanggal 23 Januari 2024

**CAMAT CIMAHI UTARA**

  
**RULLY SULFANORIDA, ST.**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI UTARA**

**NOMOR** : 149.2/Kep.196/Cimut / I / 2024

**TANGGAL** : 23 Januari 2024

**TENTANG** : **STRUKTUR ORGANISASI POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT  
KELURAHAN CIPAGERAN KECAMATAN CIMAHI UTARA  
PERIODE TAHUN 2024 -2027**

---

**SUSUNAN PENGURUS :**

Pembina : Camat Cimahi Utara  
penasehat : Lurah Cipageran  
Ketua : Slamet Widodo  
Sekretaris : Sri Kuspriani  
Bendahara : Ela Nurlela

**Koordinator**

1. Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri : Nunung Maryati
2. Pemuliman dan Fasilitas Umum : Iis Rokayah
3. Satuan Pendidikan : Euis Trisnawati
4. Pasar Rakyat Sehat : Eva N Damayanti
5. Pariwisata : Tuti Yulianti
6. Transportasi dan tertib lalu lintas jalan : Siti Nurkhotimah
7. Perkantoran dan Perindustrian : Ani Supriatni
8. Perlindungan Sosial : Ai Homisah
9. Pencegahan dan Penanganan Bencana : Teti Karmini

Ditetapkan di : CIMAHI  
Pada tanggal : 23 Januari 2024

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada Tanggal 23 Januari 2024

**CAMAT CIMAHI UTARA**

  
**RULLY SULFANORIDA, ST.**



PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
**KECAMATAN CIMAHI TENGAH**

Jl. Terusan No. 44 Telp. (022) 6654592 Cimahi 40525

**KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI TENGAH**

Nomor: 411-2/Kep.284-CM/2024

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN SIAGA SEHAT  
KELURAHAN CIMAHI KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI**

**CAMAT CIMAHI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan pengembangan Kelurahan Siaga dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan Kota Siaga kepada aparat pemerintah dan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- b. Bahwa Kota sehat adalah kota yang secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat, yakni dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri sehingga menjadi kota yang memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
- c. Bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Visi Indonesia Sehat, perlu dikembangkan Kelurahan siaga sehat sebagai basis berkembangnya Kelurahan Sehat;
- d. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Siaga Sehat Aktif Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003 Tahun 2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Ketahanan Nasional;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/IX/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyaratan di Kelurahan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN SIAGA SEHAT KELURAHAN CIMAHI KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI .**

**PERTAMA** : Membentuk Susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Pokja Kelurahan Siaga sebagaimana diktum **PERTAMA** keputusan ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja dan panduan untuk pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat secara terkoordinasi dan berkesinambungan;
2. Menyediakan sarana pendukung untuk pengarah program Kelurahan Siaga di wilayah Kelurahan Cimahi;
3. Menyusun fungsi sebagai penjabaran lebih lanjut atas Satuan Tugas yang dilakukan oleh ketua Satgas Kelurahan Siaga Sehat;
4. Melaporkan hasil kegiatan secara teratur dan memberikan saran-saran kepada lurah untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijaksanaan.

**KETIGA** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan bantuan lain yang tidak mengikat;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Cimahi

Pada Tanggal : 5 Februari 2024

  
/ **CAMAT CIMAHI TENGAH**

**ASEP BAHTIAR, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19691006 199403 1 004

Tembusan :

Yth. Kasie Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Lampiran I : Surat Keputusan Camat Cimahi Tengah  
Nomor : 4112/Kep.280-cmi/2024  
Tanggal : 5 Februari 2024  
Perihal : Pembentukan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Siaga  
Sehat Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

**SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN SIAGA SEHAT  
KELURAHAN CIMAHI KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI**

Penanggung Jawab : Lurah Cimahi  
Penasehat : Ir. Mohamad Irman  
Ketua : Wiwi Wiana  
Wakil Ketua : Suratmin  
Sekretaris : Dedi Rustandi  
Bendahara : Benny Sabaraiman, S.Pd

Anggota :  
: 1. Dirgantini  
: 2. Kusrini  
: 3. Sally Susanti  
: 4. Tuti Novi Putri Orbayanti  
: 5. M. Rizki Ramadhan

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada Tanggal : 5 Februari 2024



CAMAT CIMAHI TENGAH

CASEP BAHTIAR, S.Sos., M.Si  
NIP. 19691006 199403 1 004



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I  
**KECAMATAN CIMAH I TENGAH**

Jl. Terusan Nomor 44, Cimahi, Jawa Barat 40525,  
Telp/Fax: (022) 6654529 Pos-el : [cimahitengah@cimahikota.go.id](mailto:cimahitengah@cimahikota.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT CIMAH I TENGAH**

Nomor : 411.2/KEP.146 – CGT/2024

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA  
KELURAHAN SIAGA SEHAT AKTIF (PKSS) KELURAHAN CIGUGUR TENGAH  
KECAMATAN CIMAH I TENGAH KOTA CIMAH I  
TAHUN 2022-2025**

**CAMAT CIMAH I TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan pengembangan Kelurahan Siaga dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan Kota Siaga kepada aparat pemerintah dan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- b. Bahwa Kota Sehat adalah Kota yang secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat, yakni dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri sehingga menjadi kota yang memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
- c. Bahwa dalam rangka percepatan pencapaian visi Indonesia Sehat, didasari perlu dikembangkan Siaga Sehat sebagai basis berkembangannya Kelurahan Sehat;
- d. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a, b dan c, di atas dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Siaga Sehat Aktif Kelurahan Cigugur Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Cimahi Tengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/MenKes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;

8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/1508/SJ/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Di Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN SIAGA SEHAT AKTIF (PKSS) KELURAHAN CIGUGUR TENGAH KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022-2025.
- Pertama : Perubahan Kepengurusan Kelompok Kerja Kelurahan Siaga Sehat Aktif di Kelurahan Cigugur Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Sebagaimana tercantum dalam diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Menyusun program kerja dan panduan untuk pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat secara terkoordinasi dan berkesinambungan;
  2. Menyediakan sarana pendukung untuk pengarah program kelurahan Siaga Sehat di wilayah Kelurahan Cigugur Tengah;
  3. Menyusun fungsi sebagai penjabaran lebih lanjut atas Kelompok Kerja yang dilakukan oleh Ketua Pokja Kelurahan Siaga Sehat;
  4. Melaporkan hasil kegiatan secara teratur dan memberikan saran-saran kepada Lurah untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- Ketiga : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Cimahi dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- Keempat : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur

kemudian oleh Ketua Kelompok Kerja Kelurahan Siaga Sehat Aktif Kelurahan;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada Tanggal : 11 Januari 2024



**CAMAT CIMAHI TENGAH,**

**ASEP BAHTIAR, S.Sos., M.Si**

Pembina Tk.I

NIP.19691006 199403 1 004

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT CIMAH TENGGAH**

NOMOR : 411.2/KEP.146 - CGT/2024

TANGGAL : 11 JANUARI 2024

TENTANG : PERUBAHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN  
SIAGA SEHAT AKTIF (PKSS) KELURAHAN CIGUGUR TENGAH  
KECAMATAN CIMAH TENGGAH KOTA CIMAH TAHUN 2022-2025

---

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA  
KELURAHAN SIAGA SEHAT AKTIF (PKSS) KELURAHAN CIGUGUR TENGAH  
KECAMATAN CIMAH TENGGAH KOTA CIMAH TAHUN 2022-2025**

PENANGGUNG JAWAB : LURAH CIGUGUR TENGAH

KETUA : IIM SUHARTINI

SEKRETARIS : ALIT GINANJAR

BENDAHARA : AI ATIKAH

1. BIDANG I PERENCANAAN DAN PROGRAM

KOORDINATOR : SITI RUKIYAH

ANGGOTA : EMILIA SUTIANI

2. BIDANG II KEMITRAAN

KOORDINATOR : NYIMAS ANI SUARNI

ANGGOTA : ADE SUCIATI

3. BIDANG III PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


KOORDINATOR : SUHARTINI

4. BIDANG IV MONITORING DAN EVALUASI

KOORDINATOR : NUNUNG NURJANAH

ANGGOTA : YANI SITI KURAESIN

**CAMAT CIMAH TENGGAH,**



**ASEP BAHTIAR, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19691006 199403 1 004



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
KECAMATAN CIMAHI SELATAN**

Jalan Baros No. 14 Cimahi 40533  
Telepon (022) 6629676

**KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI SELATAN  
Nomor : 147/KEP.169-CIMSEL/2024**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN SEHAT DAN SIAGA  
AKTIF  
DI KELURAHAN CIBEUREUM KECAMATAN CIMAHI SELATAN  
KOTA CIMAHI**

**CAMAT CIMAHI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan Siaga dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan Kota Siaga kepada aparat pemerintah dan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa Kota Sehat adalah kota yang secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat, yakni dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri sehingga menjadi kota yang memberikan rasa aman, nyaman, dan sehat bagi warganya;
- c. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Visi Indonesia Sehat, perlu dikembangkan Kelurahan Siaga Sehat sebagai basis berkembangnya Kelurahan Sehat;
- d. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu untuk membentuk KELOMPOK KERJA (POKJA) Kelurahan Sehat dan Siaga Kelurahan Cibeureum yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,
5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003 Tahun 2003 Tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Ketahanan Nasional;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/IX/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor 440/Kep.113-Dinkes/2008 Tanggal 14 Juli 2008 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Kota Siaga di Kota Cimahi;
  2. Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor 440/Kep.170-Dinkes/2008 Tanggal 4 Maret 2009 Tentang Pembentukan Tim Pembina Forum Kota Cimahi Sehat.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT CIMAH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN SEHAT DAN SIAGA AKTIF DI KELURAHAN CIBEUREUM KECAMATAN CIMAH SELATAN KOTA CIMAH
- PERTAMA : Susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Kelurahan Sehat dan Siaga aktif sebagaimana diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyusun program kerja dan panduan untuk pembinaan dan panduan untuk pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat secara terkoordinasi dan berkesinambungan;
  2. Menyediakan sarana pendukung untuk pengarah program Kelurahan Siaga Sehat di wilayah Kelurahan Cibeureum;
  3. Menyusun fungsi sebagai penjabaran lebih lanjut atas Satuan Tugas yang dilakukan oleh Ketua Satgas Kelurahan Siaga Sehat;
  4. Melaporkan hasil kegiatan secara teratur dan memberikan saran-saran kepada Lurah untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijaksanaan.
- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Cimahi dan bantuan lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Lurah Cibeureum Nomor : 38A Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Sehat dan Siaga Aktif kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan kota Cimahi dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan penyempurnaan apabila dipandang perlu. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di CIMAHI

Pada Tanggal 05 April 2024

**Plt. CAMAT CIMAHI SELATAN**



**CEPI RUSTIAWAN, S.Pd.**

**NIP. 19701110 199903 1 006**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI SELATAN

Nomor : 147/KEP.169-CIMSEL/2024

Tanggal : 05 April 2024

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN SEHAT DAN SIAGA AKTIF DI KELURAHAN CIBEUREUM KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI

**SUSUNAN PENGURUS**

- KOORDINATOR : LURAH CIBEUREUM
- KETUA : MA'MUN ANGGA DILANA, S.H.
- WAKIL KETUA : DIDIN SAEFUDIN
- SEKRETARIS : LINDA
- BENDAHARA : ENI RUHAENI
- I. BIDANG KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEHAT MANDIRI  
KOORDINATOR : EDAH SUHAEDAH
- II. BIDANG PEMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM  
KOORDINATOR : SITI AMINAH
- III. BIDANG SATUAN PENDIDIKAN  
KOORDINATOR : SITI WIDIAWATI
- IV. BIDANG PASAR RAKYAT SEHAT  
KOORDINATOR : RIKA NURHAYATI
- V. BIDANG PARIWISATA  
KOORDINATOR : KELANA JAYA
- VI. BIDANG TRANSPORTASI DAN TERTIB LALU LINTAS  
KOORDINATOR : MAMAT SUMARDIN
- VII. BIDANG PERKANTORAN DAN PERUSAHAAN  
KOORDINATOR : HENDRO
- VIII. BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL  
KOORDINATOR : LISNA YUNIA
- IX. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA  
KOORDINATOR : - WAHYU - CECET MAGAWAN

Pt. CAMAT CIMAHI SELATAN



WAHYU - CECET MAGAWAN, S.Pd.  
110/199903 1 006



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
**KECAMATAN CIMAHI SELATAN**

Jalan Baros No 14 Telp.(022) 6629676 Cimahi 40533

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI SELATAN**

**NOMOR : 1197 / KEP.157.1 - CIMSEL / 2024**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS POKJA SIAGA SEHAT**

**KELURAHAN CIBEBER KECAMATAN CIMAHI SELATAN**

**CAMAT CIMAHI SELATAN,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan derajat kesehatan dan keamanan ketentraman masyarakat maka perlu dibentuk secara terpadu dan terkoordinasi melalui Pokja Siaga Sehat, maka perlu peran serta aparat Pemerintah, keluarga dan masyarakat secara terkoordinasi dan berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk keberhasilan dari maksud tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perencanaan, pembinaan dan penyuluhan yang intensif kepada aparat Pemerintah dan masyarakat di Tingkat Kelurahan Cibeber;
  - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu untuk membentuk Susunan Pengurus Pokja Siaga Sehat di Lingkungan Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang ditetapkan oleh Camat Cimahi Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1529/MENKES/SK/X/2010 Tentang Pedoman Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
4. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Susunan Pengurus Pokja Siaga Sehat di Lingkungan Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA :** Tugas dan fungsi pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Pokja Siaga Sehat serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Cibeber;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika dipandang perlu dikemudian hari;

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada Tanggal : 17 - 02 - 2024

**Pt. CAMAT CIMAH SELATAN**



**CEPI RUSTIAWAN, S.Pd**

Pembina (IV/a)

NIP. 19701110 199903 1 006

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT CIMAH SELATAN:

Nomor : 197 / KEP.157.01-CIMSEL / 2024

Tanggal : 17-02-2024

Tentang : SUSUNAN PENGURUS POKJA SIAGA SEHAT KELURAHAN  
CIBEBER KECAMATAN CIMAH SELATAN

---

**SUSUNAN POKJA SIAGA SEHAT  
KELURAHAN CIBEBER**

KETUA : WAHJU MUCHTAR  
SEKRETARIS : SITI AISYAH  
BENDAHARA : ERDANI AGUS JULIARDI

KOORDINATOR :

- A. **TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI**  
SITI UMAH
- B. **TATANAN PEMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM**  
SITI AISYAH
- C. **TATANAN SATUAN PENDIDIKAN**  
HANI YUNINGSIH
- D. **TATANAN PASAR RAKYAT SEHAT**  
RATNA NIGRUM
- E. **TATANAN PARIWISATA**  
EMA TRESNAWATI
- F. **TATANAN TRANSPORTASI DAN TERTIB LALU LINTAS JALAN**  
APIT SUWARNA
- G. **TATANAN PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN**  
ERDANI AGUS JULIARDI
- H. **TATANAN PERLINDUNGAN SOSIAL**  
CUCU SUNENSIH
- I. **TATANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
RITA DESHITA HABIBAH

Pt. CAMAT CIMAH SELATAN



**CEPI RUSTIAWAN, S.Pd**

Pembina (IV/a)

NIP. 19701110 199903 1 006



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
KECAMATAN CIMAHI UTARA**

Jl. Serut No.12 Cibabat Kota Cimahi 40513  
Telepon (022) 6654591 Faximile (022) 66542591,  
Laman : cimahiutara@cimahikota.go.id, Pos-el : cimahiutarakec.cimahikota.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI UTARA  
NOMOR : 149.2 / Kip. 104 / Cimat / I / 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POKJA SIAGA SEHAT KELURAHAN CIBABAT  
KECAMATAN CIMAHI UTARA  
PERIODE TAHUN 2024-2027**

**CAMAT CIMAHI UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kecamatan Sehat adalah Kecamatan yang secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan Fisik dan Sosialnya melalui Pemberdayaan Potensi masyarakat, yakni dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri sehingga menjadi Kecamatan yang memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
  - b. bahwa agar dapat bekerjasama secara terpadu dan terkoordinir dengan baik dalam rangka mewujudkan Kecamatan Sehat, perlu adanya pembentukan Pokja Siaga Sehat Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Periode Tahun 2024 -2027;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan pembentukan Forum Kecamatan Siaga Sehat Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Periode Tahun 2024 - 2027 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4116);
  - 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 249);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN POKJA SIAGA SEHAT KELURAHAN CIBABAT KECAMATAN CIMAHI UTARA**
- PERTAMA** : Membentuk Pokja Siaga Sehat Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Periode Tahun 2024 - 2027, Dengan Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi serta Rincian Tugas. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIMAHI  
Pada Tanggal : 22 Januari 2024



LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI UTARA  
NOMOR : 149.2 / Kep.184 / Cimut / I / 2024  
TANGGAL : 22 Januari 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK POKJA SIAGA SEHAT  
KELURAHAN CIBABAT KECAMATAN CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI

**SUSUNAN PENGURUS :**

KETUA : WIWI SITI JUARIAH  
SEKRETARIS : KARTINI  
BENDAHARA : KUSMIATI DJADJANG

KOORDINATOR TATANAN :

1. TATANAN I Kehidupan Masyarakat yang Sehat Mandiri : ETI ROHAYATI
2. TATANAN II Pemukiman dan Rumah Ibadah : INA MINAWATI
3. TATANAN III Pasar Rakyat : SITTI SAENAB
4. TATANAN IV Satuan Pendidikan : IIS SANI K
5. TATANAN V Pariwisata : RITA ASTUTI
6. TATANAN VI Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan : IIS MELIANAWATI
7. TATANAN VII Perkantoran dan Perindustrian : SRI SUDARTI
8. TATANAN VIII Perlindungan Sosial : TATI KOMALIAH
9. TATANAN IX Pencegahan dan Penanggulangan Bencana : DEDE SOPIAH

Ditetapkan di : CIMAHI  
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

CAMAT CIMAHI UTARA,  
  
RULLY SULFANORIDA, S.T.



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
**KECAMATAN CIMAHI TENGAH**

Jl. Terusan Nomor 44 Telepon 6654592 Cimahi  
e-mail: cimteng@gmail.com-Cimahi 40525

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIMAHI TENGAH**

Nomor : 147 / Kep. 815 - BR5 / IX / 2024

**TENTANG**

**PENGUKUHAN POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT  
( PKSS) KELURAHAN BAROS KECAMATAN CIMAHI TENGAH  
TAHUN : 2024-2027**

**CAMAT CIMAHI TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan dari Pokja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah, perlu melakukan pengukuhan tahun 2024-2027 serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Cimahi Tengah tentang pengukuhan Pokja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2024-2027

Mengingat : 1. UNDANG UNDANG Nomor 9 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);  
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PENGUKUHAN PENGURUS POKJA KELURAHAN SIAGA SEHAT (PKSS) KELURAHAN BAROS KECAMATAN CIMAHI TENGAH TAHUN 2024-2027**

KESATU : Mengukuhkan pengurus Pokja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) Kelurahan Baros dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Pokja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) tahun 2024-2027 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai

tugas susunan kepengurusan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

- KETIGA** : Pokja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) tahun 2024-2027 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan.
- KEEMPAT** : Selain tugas sebagaimana di maksud dalam diktum KETIGA okja Kelurahan Siaga Sehat (PKSS) sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU memiliki tugas berdasarkan Kesepakatan .
- KELIMA** : Keputusan Camat Cimahi Tengah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
Pada Tanggal 20 September 2024

**CAMAT CIMAHI TENGAH**



**ASEP BAHTIAR, S.Sos., M.Si**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691006 199403 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CIMAH TENGGAH

NOMOR : 147 / Kep. 815-BRS / IX / 2024  
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2024  
TENTANG : PENGUKUHAN PENGURUS POKJA KELURAHAN  
SIAGA SEHAT (PKSS) KELURAHAN BAROS  
KECAMATAN CIMAH TENGGAH TAHUN 2024-2027

### SUSUNAN PENGURUS

I. Pembina : Lurah Kelurahan Baros

II. Pengurus :

1. Ketua : Sudarto
2. Sekretaris : Siti H
3. Bendahara : Wiwin Sunarsih
4. Bidang 1 -perencanaan dan program  
Kordinator : Sri Andriyanti  
Anggota : Sri Rahayu
5. Bidang II Kemitraan  
Kordiotor : Suhartoyo  
Anggota : Urip Ferawati
6. Bidang III Penelitian Dan Pengembangan  
Kordinator : Ridwan  
Anggota : Syahrizal Fachrul Rafi
7. Bidang IV -Monitoring dan evaluasi  
Kordinator : Rahayu Yulianti  
Anggota : Handika  
Dina (Promkes PKM)

Ditetapkan di Cimahi  
Pada Tanggal 20 September 2024

**CAMAT CIMAH TENGGAH**



**ASEP BAHTIAR, S.Sos., M.Si**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691006 199403 1 004